



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0324/Pdt.G/2013/PA.Mna

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorer SMAN 4 Seluma, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna dengan Register Nomor 0324/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2013/PA Mna. pada tanggal 3 September 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2000, dengan wali nikah ayah kandung Termohon, status jejaka dengan perawan dengan maskawin berupa uang Rp. 10.000,- dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 29 Agustus 2013;
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, **ANAK I**, laki-laki umur 11 tahun, anak yang kedua bernama **ANAK II**, laki-laki umur 10 tahun, sekarang anak tersebut ikut Pemohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Desa Gelumbang, di rumah orang tua Termohon selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu pindah ke Desa Pinju Layang selama 10 tahun sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 5 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon malas, sering membantah Pemohon, tuntutan ekonomi Termohon yang terlalu tinggi serta Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang terakhir terjadi pada tanggal 25 Agustus 2013, disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Buyung dan pada akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal (Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh perangkat desa);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
7. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya yang sah untuk datang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak datang ke persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: **NOAKTN** yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 29 Agustus 2013. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dan Giro, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer Puskesmas, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi tinggal bersebelahan rumah dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon tertangkap sedang selingkuh dengan laki-laki lain bernama Yana dari Talo, kemudian Pemohon bersama kepala Desa Pinju Layang memulangkan Termohon ke rumah orang tua Termohon di Desa Gelumbang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tinggal sekitar 100 meter dari tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon dan terakhir tinggal di perumahan SD Desa Pinju Layang;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon tertangkap oleh masyarakat sedang selingkuh dengan laki-laki lain, kemudian Termohon diantarkan ke rumah orang tuanya di Desa Gelumbang dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak saling berhubungan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak lagi mengajukan suatu apapun serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/ kuasanya untuk datang menghadap maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 69 dan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karena itu Pengadilan Agama secara absolut berwenang mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon

adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah ekonomi, Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa pamit, dan pada tanggal 25 Agustus 2013 Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Buyung sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir untuk menjawab permohonan Pemohon maka berdasarkan pasal 149 ayat 1 permohonan Pemohon akan dikabulkan kecuali apabila ternyata permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat P, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam pasal 285 R.Bg, pasal 1868 KUHPerdara dan pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti P tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, saksi-saksi tersebut berdasarkan pasal 171, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi tersebut juga merupakan keterangan pihak keluarga dan orang dekat Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa di bawah sumpahnya kedua orang saksi tersebut memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan rumah dan sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan keduanya tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dibuktikan dengan bukti tertulis dan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan ruma;
- Bahwa sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon diketahui selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan, untuk memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim perlu menilai apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah atau masih dapat dipertahankan, dan dari fakta perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, telah berpisahnya Pemohon dengan Termohon 2 (dua) bulan lamanya, tidak berhasilnya usaha keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, dan tidak berhasilnya usaha Majelis Hakim menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon telah sedemikian rupa sehingga sulit dirukunkan kembali dan perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rasa saling cinta dan kasih sayang antara Pemohon dengan Termohon telah hilang sehingga keduanya telah gagal membentuk rumah tangga yang penuh cinta kasih sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak bisa membentuk rumah tangga bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa sesuai dengan yang diharapkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak bermanfaat lagi bahkan apabila diteruskan akan memudharatkan keduanya, padahal sesuai dengan perintah agama tidak boleh saling memudharatkan antara satu dengan yang lain;

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan 6 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1434 Hijriah yang terdiri dari **Masalan Bainon, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mashuri, S.Ag., M.H.** dan **Al Fitri, S.Ag, S.H., M.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **Zamhari Bin Barusin** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

KETUA MAJELIS,

MASALAN BAINON, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

MASHURI, S.Ag., M.H.

AL FITRI, S.Ag., S.H., M.H.I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

ZAMHARI BIN BARUSIN

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Administrasi : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 400.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)